



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MEDIA DIGITAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi dan penyebaran kepada publik dengan menggunakan media digital, maka diperlukan pengelolaan media sosial yang terencana, efektif dan berkelanjutan dengan membentuk Tim Digital Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon Nomor 059/PK.01.1-BA/3209/2022 tanggal 23 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIA DIGITAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

KESATU . . .

KESATU : Membentuk Tim Digital Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Digital Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari Unsur Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Tim Digital Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Koordinator, dan Anggota yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1) **PENGARAH**

- a. Memberikan arahan dan menetapkan kebijakan serta rencana kerja pelaksanaan program pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

2) **PENANGGUNG JAWAB**

- a. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- b. Menetapkan teknis pelaksanaan program pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- c. Memastikan pelaksanaan program pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi program pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

3) **KETUA**

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

b. Mengkoordinasikan . . .

- b. Mengkoordinasikan informasi yang akan disebarluaskan dengan Unit Pelaksana teknis untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat.
- c. Melakukan rapat koordinasi dengan unit pelaksana teknis di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon untuk membahas Kalender Konten Media Sosial;
- d. Melakukan koordinasi dan memberikan data dan informasi dari pertanyaan, saran, keluhan yang ada di media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- e. Melakukan pengawasan dalam pengelolaan media sosial KPU Kabupaten Cirebon dan tindak lanjut hasil laporan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengelolaan media sosial KPU Kabupaten Cirebon kepada pimpinan untuk menjadi bahan tindak lanjut;

4) KOORDINATOR

- a. Ikut serta dalam rapat koordinasi dengan unit pelaksana teknis lainnya di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon untuk membahas Kalender Konten Media Sosial;
- b. Menyiapkan materi Media Sosial KPU Kabupaten Cirebon yang terkait dengan tugas dan kegiatan di Divisi dan Sub bagian di KPU Kabupaten Cirebon;
- c. Mengumpulkan materi dan bahan informasi publik terkait Komisi Pemilihan Umum khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang dianggap penting untuk disebarluaskan melalui konten media sosial;
- d. Membuat saran-saran yang berkaitan dengan pengelolaan media sosial KPU Kabupaten Cirebon kepada Ketua unit pelaksana teknis.

5) ANGGOTA

- a. Memberikan pelayanan informasi kepada publik/masyarakat luas di media sosial Instagram, *Twitter*, *Facebook*, *Tik Tok* dan *Youtube* KPU Kabupaten Cirebon;

b. Melakukan . . .

- b. Melakukan pengelolaan media sosial KPU Kabupaten Cirebon;
- c. Mengumpulkan materi dan bahan informasi publik terkait Komisi Pemilihan Umum khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang di anggap penting untuk disebarluaskan melalui konten media sosial;
- d. Mengkoordinasikan informasi yang akan disebarluaskan dengan Ketua Unit Pelaksana Teknis;
- e. Melakukan koordinasi dan memberikan data kepada Ketua Unit Pelaksana Teknis perihal Kalender Konten media sosial;
- f. Melakukan koordinasi dan memberikan informasi terkait adanya pertanyaan, saran, keluhan yang ada di media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon kepada Ketua unit pelaksana teknis;
- g. Membuat saran-saran yang berkaitan dengan pengelolaan media sosial KPU Kabupaten Cirebon kepada Pimpinan;
- h. Memonitor isu-isu seputar Komisi Pemilihan Umum khususnya KPU Kabupaten Cirebon di media sosial dan melaporkan isu-isu yang dirasa dan dinilai strategis atau berpotensi krisis kepada Pimpinan;
- i. Menindaklanjuti bahan materi media sosial dengan melakukan proses-proses antara lain pembuatan template, pembuatan video, editing foto atau video, narasi konten dan lain sebagainya.
- j. Menyebarkanluaskan lebih lanjut informasi yang telah dipublikasikan di media sosial Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon (*repost*);
- k. Memberikan dukungan melalui akun pribadi terhadap akun media sosial KPU khususnya KPU Kabupaten Cirebon dengan melakukan *follow* akun, memberikan *like*, *subscribe* serta komentar positif.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran APBN/APBD dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- KELIMA** : Tim Pengelola Media Sosial ini dalam menjalankan tugasnya senantiasa mempedomani regulasi-regulasi terkait yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd

S O P I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MEDIA DIGITAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DIGITAL MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1.	Dr.H.SOPIDI, MA.	Ketua KPU Kabupaten Cirebon	PENGARAH
2.	HUSNUL KHOTIMAH, S.Fil.I., MH.	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	
3.	APENDI, SE	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	
4.	ABDULLAH SAPII S.Si.,ME.	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	
5.	UJANG KUSUMAH ATMAWIJAYA, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	
6.	Drs. ARIF HIDAYAT, MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon	PENANGGUNGJAWAB
7.	RULY RUSLIAN FAUZI, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	KETUA
8.	INDAH METHASARI, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	KOORDINATOR
9.	HENDRA GUNAWAN, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
10.	INTAN SUGIHARTINI, SH.,MSi	Kasubbag Hukum dan SDM	
11.	RIA ANDRIANI, SH.	Fungsional Umum	ANGGOTA
12.	SOLEHUDIN	Fungsional Umum	
13.	SUHARTONO	Fungsional Umum	
14.	TOYIB, SE.	PPNPN	
15.	FEBBY FARUL ZAMAN, S.Kom.	PPNPN	
16.	THOYIB, S.Pd.	PPNPN	
17.	ARIEF RAHMAN, SE.	PPNPN	
18.	NENSIH SUGIARTI, A.Md.	PPNPN	

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

